

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 1047/VIII/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG SISTEM INFORMASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM
KOTA MATARAM TAHUN 2019

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal, diperlukan standar prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pada Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Standar Operasional Prosedur tentang Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram Kota Mataram Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan:
1. Peraturan Walikota Mataram Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;
 2. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional Prosedur administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
 3. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang baik, efisien dan optimal bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam penerapan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
9 Agustus 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Agustus 2019

 WALIKOTA MATARAM, 


H. AHYAR ABDUH



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 9 Agustus 2019
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 12 Agustus 2019
Disyahkan oleh : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650321 198703 2 014

SOP : Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram

Dasar Hukum










- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Kualitas Pelaksana

- Menguasai substansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit Layanan)
- Memiliki pengetahuan pemahaman dan kemampuan tentang konsep dan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit Layanan);
- Mengetahui isu perempuan dan anak yang sedang berkembang di Kota Mataram.

<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45); - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 2 Seri E Tahun 2012). 	
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Jaringan server Dinas Kominfo 	<p style="text-align: center;">Peralatan / Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit Layanan) - Alat tulis kantor: Komputer, ATK dan Printer - Bahan: Kertas, Tinta, Daftar Tilik, dan Formulir/Blangko
<p>Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat mengoperasionalkan Unit Layanan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat menjalankan fungsi Unit Layanan yang efektif dan efisien; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat menciptakan kualitas hidup perempuan dan anak; - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat memenuhi hak perempuan dan anak Kota Mataram melalui program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak. 	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENTARAM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Petugas Adm	Petugas teknis	Petugas penanganan	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Melakukan penerimaan pelayanan awal				Adanya pelapor/pengaduan korban	20 Menit	Tersedianya pelayanan korban kekerasan
2.	Memverifikasi laporan dan validasi data				Identitas pelapor/korban	1 hari	Tersedianya data korban kekerasan
3.	Melakukan Penanganan kasus				Tenaga ahli/medis	1 hari	Tertanganinya korban kekerasan
4.	Membuat visum Et Revertum				Adanya laporan dari polisi Data dari rekam medis	3 hari	Tersedianya rekam medis korban kekerasan sebagai alat bukti kasus
5.	Melakukan penanganan lanjutan dengan koordinasi dengan pihak terkait				Petugas dari OPD terkait sesuai dengan tufoksi	14 hari	Terlayannya hak-hak korban kekerasan
6.	Melakukan pendampingan penanganan bersama OPD terkait.				Pendampingan penanganan sampai dengan reintegrasi korban	14 hari	Terlaksananya pelayanan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan
7.	Melaksanakan penitipan di rumah aman				Pendampingan penanganan korban	40 hari	Terlaksananya pelayanan korban selama berada di rumah aman
8.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi				Format Pemantauan Format Evaluasi	2 hari	Dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi